SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Satu Data Samarinda, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Indonesia Kota Samarinda;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat dengan BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas dibidang statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang Geospasial.

9. Satu Data Indonesia Kota Samarinda adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan Data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
13. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
14. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat dengan DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
16. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
22. Portal Satu Data adalah Portal Satu Data Indonesia Kota Samarinda sebagai media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
23. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, BPS, unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyepakati kesatuan Data, dan menyelesaikan permasalahan Data, serta penggunaan dan pemanfaatan Data untuk pembangunan di Daerah.

24. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data dan/atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
25. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Statistik dengan tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia Kota Samarinda, dan membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
26. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang membantu Walidata Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dan Metadata.
27. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

a. mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b. mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan; dan
c. mewujudkan satu basis Data yang terpusat dan terintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
d. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur, komprehensif dan berkelanjutan;
e. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya;
f. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data;

g. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
h. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. prinsip;
b. pengelolaan;
c. penyelenggaraan;
d. kerja sama dan kemitraan;
e. peran masyarakat dan dunia usaha;
f. pendanaan;
g. ketentuan peralihan; dan
h. ketentuan penutup.

BAB IV
PRINSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia Kota Samarinda harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. konsep;
    b. definisi;
    c. klasifikasi;
    d. ukuran; dan
    e. satuan.
(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
(8) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 7

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata yang ditetapkan oleh Pembina data tingkat pusat.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
    a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
    b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3) Pelaksanaan mengenai Interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Sumber Data

Pasal 10

(1) Data terdiri atas Data Statistik dan DG.
(2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. statistik dasar;
    b. statistik sektoral; dan
    c. statistik khusus.
(3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. DG dasar; dan
    b. DG tematik.

Pasal 11

(1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diperoleh dari BPS, yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi Instansi Pusat, Perangkat Daerah maupun masyarakat, yang memiliki ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
(2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi Daerah yang bersangkutan.
(3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diperoleh dari lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya, yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
(4) DG dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh dari BIG.
(5) DG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diperoleh dari Instansi Pusat dan Perangkat Daerah serta sumber lainnya.

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Samarinda dilaksanakan oleh:
a. Pembina Data;
b. Walidata Daerah;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data.

Pasal 13

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:
   a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Kota Samarinda;
   b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) BPS Kota Samarinda sebagai Pembina Data Statistik.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Pembina DG.

Pasal 14

(1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas:
   a. mengidentifikasi proses perencanaan pengumpulan Data yang dilaksanakan Produsen Data;
   b. memfasilitasi usulan rekomendasi Kegiatan Statistik atas proses perencanaan pengumpulan Data yang dilaksanakan Produsen Data, untuk disampaikan kepada BPS;
   c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia Kota Samarinda;
   d. menyebarluaskan Data dan Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah.
(3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
   a. mengidentifikasi proses perencanaan pengumpulan Data yang dilaksanakan bidang dan/atau unit kerja dalam Perangkat Daerah;
   b. mengusulkan rekomendasi Kegiatan Statistik atas proses perencanaan pengumpulan Data yang dilaksanakan bidang dan/atau unit kerja dalam Perangkat Daerah kepada BPS;
   c. mengumpulkan Data dan Metadata dari bidang dan/atau unit kerja dalam Perangkat Daerah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah;
   d. memeriksa kesesuaian Data dan Metadata yang disampaikan oleh bidang dan/atau unit kerja dalam Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Kota Samarinda; dan
   e. menyebarluaskan Data yang dihasilkan oleh bidang dan/atau unit kerja dalam Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Kota Samarinda;
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
d. menindaklanjuti rekomendasi dari Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda atas kebutuhan Data untuk perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda

Pasal 16

(1) Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda terdiri atas:
    a. Pembina Data;
    b. Walidata Daerah; dan
    c. Walidata Pendukung.
(2) Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yang terkait.
(3) Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
    a. daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya;
    b. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Samarinda;
    c. Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Samarinda; dan
    d. menyusun rencana aksi Satu Data Samarinda.
(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda meminta arahan kepada Wali Kota.
(7) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Samarinda

Pasal 17

(1) Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Samarinda.
(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Samarinda bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Pembentukan Sekretariat Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Samarinda terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan dan penentuan rencana aksi Satu Data di tahun selanjutnya.
(2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengacu pada daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya hasil perencanaan Data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
    a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
    b. hasil pembahasan bersama Produsen Data;
    c. kesepakatan dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda; dan
    d. rekomendasi Pembina Data.
(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
    a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
    b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Kota Samarinda.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
    a. Standar Data dan Metadata;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda;
    c. jadwal rilis Data dan/atau pemutakhiran Data.
(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengumpulan Data Statistik; dan
b. pengumpulan DG.

(3) Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan survei, kompilasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi dari BPS.

(5) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui;
a. survei, pengukuran, dan/atau pengamatan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar;
b. mengolah Data hasil survei, pengukuran dan/atau pengamatan yang menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG Dasar; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan rekomendasi BIG.

Pasal 21

(1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Kota Samarinda oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.

(2) Dalam hal Data yang dikumpulkan belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 22

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah.

(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data menyediakan akses sebagai berikut:
a. Kode Referensi;
b. Data Induk;
c. Data;
d. Metadata;
e. Data prioritas; dan
f. jadwal rilis Data dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 23

(1) Walidata Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

(2) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. akses Data yang dapat dipublikasikan; dan
b. akses Data yang dibatasi.

(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Samarinda.
(4) Hasil pembahasan Forum Satu Data Indonesia Kota Saamrinda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. Pemerintah Pusat;
b. perguruan tinggi;
c. lembaga penelitian;
d. asosiasi profesi dan/atau asosiasi ahli di bidang statistik dan di bidang IG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 25
(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, asosiasi profesi, asosiasi ahli, dan/atau lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha, asosiasi profesi, asosiasi ahli, dan/atau lembaga swadaya masyarakat bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26
(1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia Kota Samarinda.
(2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Samarinda.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Satu Data Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
RUSMADI

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 513

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011